

**PELAKSANAAN PASAL 50 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PASIR EMAS
KECAMATAN BATANG TUAKA**

Oleh:

Syariffuddin, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: Syariffuddin518@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sejalan dengan pembangunan yang dituangkan didalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan keleluasaan Pemerintah Desa untuk membangun desanya. Maka dari itu seluruh aparatur desa dituntut untuk meningkatkan kualitas, Maka sejak itu pula Desa Pasir Emas Emas mulai menata segala kerisolasian dengan cara membenahi segala administrasi pembangunan desanya, tetapi menurut kajian penulis saat ini, bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan, karena masih ada perangkat desa yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 50 angka 1 huruf a berbunyi: “Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SLTA) atau sederajat.

Kata kunci: *Tinjauan, Perangkat Desa, Pendidikan, SMU, Batang Tuaka.*

A. Pendahuluan

Secara filosofis sebelum tata pemerintahan ada, Desa terlebih dahulu ada, sebaliknya Desa menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.¹ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹ M. Syaiful Aris, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Intrans Institut Malang, Malang, 2014, hal. 31

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijaksanaan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa.³

Sejalan dengan pembangunan yang dituangkan didalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan keleluasaan Pemerintah Desa untuk membangun desanya. Maka dari itu seluruh aparatur desa dituntut untuk meningkatkan kualitas, pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki untuk membangun. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam visi misinya membangun Indonesia dari pinggiran dalam agenda "*Nawa Citanya*". Untuk itu dibutuhkan perangkat desa yang mumpuni serta mempunyai Sumber daya manusia yang bersain agar terciptanya apa yang telah menjadi visi dan misi dari bapak presiden tersebut.

Maka sejak itu Desa Pasir Emas Emas mulai menata segala kerisolasian dengan cara membenahi segala administrasi pembangunan desanya, tetapi menurut kajian penulis saat ini, bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan, karena masih ada perangkat desa yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 50 angka 1 huruf a berbunyi: "Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SLTA) atau sederajat.

Berangkat dari Pasal 50 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tempat penelitian ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa dan Aparat Desa Pasir Emas Emas dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 19

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8

kepentingan perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka?
2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka?

C. Metode Penelitian

jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Data penelitian ini bersumber dari Responden/narasumber yang ada di Desa Pasir Emas dijadikan sebagai data primer selain itu juga data yang diambil bersumber dari data sekunder yakni buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ditarik kesimpulan secara deduktif.

D. Pembahasan

a. Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 50 angka 1 huruf a berbunyi: “Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SLTA) atau sederajat.

Karakteristik aparatur desa dilihat dari tingkat pendidikan terakhir dalam penelitian ini dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu S2, S1, SMA, SMP dan SD. Adapun jumlah tingkat pendidikan perangkat desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1
Karakteristik Aparatur Desa
Dilihat Dari Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	0	0%
2	S1	1	16,7%
3	SMA/SMK/M.A	1	16,7%
4	SMP	2	33,3%
5	SD	2	33,3%
Jumlah		6	100%

(Sumber: Data primer diolah tahun 2018)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 1 orang atau sebesar 16,7%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu 1 orang atau sebesar 16,7%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD yaitu 2 orang atau sebesar 33,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD yaitu 2 orang atau sebesar 33,3%. Jadi berdasarkan tingkat pendidikan aparatur desa Pasir Emas Emas masih dibawah standar yang diamanatkan yakni SD dan SLTP sebanyak 2 orang. Hal tersebut jelas berpengaruh kepada tingkat pemahaman aparatur desa terhadap pelaksanaan tugasnya dilapangan.

Sesuai dengan data diatas dan berkaitan dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa Pasir Emas Emas masih rendah dengan 2 orang mempunyai tamatan SMA dan 2 orang lagi tamat SD. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja berasal dari kata *job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Menurut anwar Prabu pengertian kinerja adalah hasil kerja oleh seorang Aparat Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang aparat desa hendaknya memiliki kinerja yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan ada beberapa aparat desa yang memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusianya, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja aparat desanya. Kinerja aparat desa yang rendah akan menjadi suatu permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan aparat desa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Kinerja aparat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Kemampuan

Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi karena unsur-unsur lain yang dimiliki organisasi seperti uang, material mesin, metode kerja dan waktu dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika manusia yang ada dalam organisasi itu mempunyai daya pembangunan dan bukan daya perusak bagi organisasi.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan penelitian pada pendidikan bagi aparat desa minimal SMA/ sederajat tentu akan mempengaruhi kemampuan dan motifasi Aparat Desa yang ada dalam ruang lingkup kantor desa Pasir Emas Emas. Peneliti menemukan bahwa aparat dalam ruang lingkup kantor Desa memiliki tingkat kemampuan yang kurang mumpuni di bidangnya masing-masing. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang responden yang menyatakan bahwa terkadang ia menemui kendala yang sangat fundamental dalam melakukan pekerjaannya, pada saat peneliti menanyakan profesionalitasnya dalam bidangnya.

Kreitner & Kinicki menjelaskan bahwa kemampuan diartikan sebagai ciri luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada tingkat prestasi yang maksimal berlawanan dengan kemampuan kerja mental maupun fisik. Aparat Desa yang memiliki kemampuan memadai akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan waktu atau target yang telah ditetapkan dalam program kerja.⁴

Hal ini terjadi karena Aparat Desa dapat mencurahkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu pula sebaliknya apabila seorang Aparat Desa memiliki kemampuan yang kurang mumpuni dibidangnya maka akan mengalami kendala dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika kemampuan seorang Aparat Desa berada dibawah standar operasional yang ada dalam suatu instansi atau lembaga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik yang ada pada instansi atau lembaga tersebut.

2. Motivasi

Robbins dan Judge menyatakan bahwa motivasi (*motivation*) merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Stanford dalam Mangkunegara mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Amirullah dan motivasi dikatakan sebagai kekuatan untuk membangkitkan dorongan dalam diri.⁵

⁴ Kreitner dan Kinicki, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 185.

⁵ Robbins dan Judge, *Perilaku Organisasi Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal.

Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, McCornick mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Motivasi mencakup upaya, pantang mundur, dan sasaran. Motivasi melibatkan keinginan seseorang untuk menunjukkan kinerja.⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi menyebabkan suatu perubahan pada diri individu sehingga akan berhubungan dengan masalah kejiwaan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki bagi setiap Aparat Desa khususnya bagi Aparat Desa dalam ruang lingkup kantor kecamatan Dangia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, motivasi Aparat Desa dalam ruang lingkup kantor Desa Pasir Emas memiliki motivasi yang kurang memadai dalam melakukan pekerjaannya masing-masing di kantor Desa Pasir Emas.

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik.

Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pendidikan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal. Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah desa setelah lahirnya kewajiban bagi aparat harus berpendidikan minimal tamatan

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal. 94.

SMU/ sederajat, penulis mewawancarai Bapak Adnan beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Pasir Emas Emas. Penulis menanyakan tentang bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan bagi aparat pemerintah Desa di desa Pasir Emas Emas. Bapak Adnan menyatakan bahwa sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa khususnya di Desa Pasir Emas Emas sampai saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik terutama dalam kaitan dengan pelayanan surat-surat izin bepergian, Kartu Keluarga dan berbagai persyaratan surat izin lainnya. Hanya saja yang menjadi kendala kalau kepala Desa tidak berada ditempat sehingga proses pelayanan seringkali proses pelayanan tertunda karena dengan alasan harus ditandatangani oleh Kepala Desa. Dalam proses pelayanan penggunaan keuangan yang berkaitan dengan syarat administrasi bisa dijangkau oleh masyarakat terutama saya sebagai pelaku pelayanan publik. Dalam proses pelayanan di Kantor Desa aparat selalu bersikap ramah dengan mengutamakan sistem kekeluargaan.

Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa khususnya bagi aparat pemerintah desa maka penulis akan mewawancarai Informan Bapak M. Yusuf penulis menanyakan bagaimana pemahaman Bapak tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Menurut Bapak M. Yusuf bahwa tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah Desa dapat dikatakan cukup baik karena mereka juga sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, hanya saja dilihat dari latar belakang pendidikan 1 (Satu) orang berlatar belakang pendidikan SMA dan SD sebanyak masing-masing 2 (Dua) orang sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah umm atau sederajat. Seiring dengan pemberlakuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Mulai dari Ketua RT/RW atau kepala dusun minimal berpendidikan SMA/ sederajat.

Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/ sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang

diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

b. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka

Seiring dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 83/2015, perangkat desa diharuskan berpendidikan paling rendah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Peran desa yang bukan lulusan SMA dianjurkan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

1. Usia Lanjut

Beberapa orang perangkat desa di Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka mempunyai usia rata-rata di atas 50 tahun keatas. Hal ini jelas memberikan kendala-kendala dikarenakan usia yang tidak muda lagi sehingga semangat untuk kembali menyelesaikan sekolah menjadi kecil bahkan cenderung tidak ada. Mereka yang tidak menyelesaikan ujian kesetaraan tidak akan diberhentikan, tapi diselesaikan masa tugasnya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 memberikan ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Permendagri bisa tetap melaksanakan tugas, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Untuk di Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka saat ini sudah tidak ada perangkat desa yang memiliki tamatan di bawah SMA.

2. Infrastruktur Kurang Memadai

Pelaksanaan ujian kesetaraan (paket c) untuk perangkat desa masih banyak masalah, diantaranya infrastruktur yang kurang, listrik mati, gangguan server, jaringan internet, hingga sumber daya manusia yang kurang siap.

Ada beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka yakni dengan Peremajaan Aparat Desa dan menunda jadwal ujian.

a. Peremajaan Aparat Desa

Dengan adanya peremajaan perangkat desa, maka perangkat desa yang dianggap sudah layak lagi (usia lanjut) dipersilahkan untuk berhenti menjadi perangkat desa atau jika ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai perangkat desa juga dipersilahkan sampai habis masa kerjanya yang

tercantum didalam SK pengangkatan perangkat desa. Dengan adanya peremajaan aparat desa ini diharapkan akan memacu perkembangan pembangunan yang ada di Desa Pasir Emas Emas.

b. Menunda Jadwal Ujian

Dengan banyak hambatan dalam ujian kesetaraan maka, saran penulis sebaiknya ditunda terlebih dahulu ujian paket c tersebut sampai semuanya dinyatakan siap untuk dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa di Desa Pasir Emas Emas, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan Disiplin Aparat

Adapun bentuk penerapan disiplin aparatur Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi Aparatur Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir cenderung terjadi Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa umumnya aparat pemerintahan Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam satu contoh ketidakdisiplinannya perangkat desa adalah masih rendahnya kehadiran setiap aparat desa mewujudkan kedisiplinan, terutama disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan pada setiap hari kerja. Hal ini menandakan bahwa dari segi disiplin waktu aparatur Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dalam masuk kerja masih belum menunjukkan optimalisasi dalam disiplin kerja. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam tingkat kehadiran Aparat Desa dilingkungan Kantor Desa Pasir Emas Emas relatif masih rendah terutama dalam mentaati aturan yang ada.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa rendahnya kehadiran Aparat Desa dikarenakan kurangnya kesadaran Aparat

Desa untuk mentaati aturan yang berlaku di kantor Desa Pasir Emas Emas. Oleh karena pembinaan disiplin Aparat Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja Aparat Desa guna mencapai pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepala Desa yang paling menonjol dalam kegiatan administrasi di dalam adalah pemberdayaan aparat desa di arahkan untuk meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kerjanya.

Pemberdayaan aparat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam dunia kependudukan yang demikian cepat sehingga membutuhkan aparat yang profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan pemberdayaan terhadap aparatnya.

2. Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan:

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatankegiatan sesuai dengan profesinya.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan mereka

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko yang menyatakan bahwa pendidikan dan latihan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat bahwa seluruh perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti Pelatihan dalam bentuk BIMTEK Administrasi pertanahan yang diadakan oleh Pemkab Indragiri Hilir. Hal ini

bertujuan untuk melatih serta memberikan wawasan atau pendidikan tentang administrasi desa dalam bidang pertanahan.⁷

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh menurut Hasibuan bahwa pendidikan dan latihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dalam hal ini pelatihan BIMTEK di atas sangat berpengaruh secara teknis.⁸

E. Penutup

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 50 ayat (1) huruf a mewajibkan bahwa perangkat desa minimal tamatan SMA/SMK/MA/ sederajat. Sehingga dengan demikian hampir seluruh perangkat desa di Desa Pasir Emas telah memiliki lulusan setingkat SMA. Dengan perangkat desa yang belum memiliki tamatan minimal SMA, maka akan dipersilahkan untuk melanjutkan masa kerjanya sampai berakhir sesuai dengan SK pengangkatan perangkat desa.

Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (1) huruf a, yakni ada beberapa orang perangkat desa yang sudah usia lanjut, sehingga membuat mereka kurang bersemangat untuk mengikuti ujian kesetaraan (Paket C). Selain itu, faktor infrastruktur juga menjadi kendala dalam pelaksanaan untuk melakukan ujian kesetaraan tersebut. Adapun upaya yang bisa diberikan adalah dengan melakukan peremajaan aparat desa dan menunda jadwal ujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosda Karya, Bandung;
- Handoko, 2006, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BFFE, Yogyakarta;
- Kreitner dan Kinicki, 2003, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta;
- Malayu Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta;
- M. Syaiful Aris, 2014, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Intrans Institut Malang, Malang;

⁷ Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BFFE, 2006, hal. 104

⁸ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 69

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Robbins dan Judge, 2008, *Perilaku Organisasi Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta;